

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/18 /01.1/B/2025

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 WERA SATAP KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Wera Satap Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: 004/05/01.1/11-SMPN 7 WERA SATAP/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah

Menimbang

bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 7 Wera Satap

bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2025 bahwa SMP Negeri 7 Wera Satap berdiri sejak tahun 2010 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional

bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 7 Wera Satap sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 2. Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 7 Wera Satap mulai 27 Juni 2025

KEDUA

sampai dengan 01 Agustus 2029 : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal : 27 Juni 2025

Kepala Dinas,

idin, S.Sos., MM. embina Utama Muda, IV/c MÍP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah

Bupati Bima di Woha Bima 2

Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima 3.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram 4.

5. Arsip